



Analisis Yuridis terhadap Keabsahan, Tanggung Jawab, dan Perlindungan Hukum Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Berdasarkan UUJN

Athena Permana Putri¹, Steffani Juliani²

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila Jakarta, Indonesia,
fhregsus@gmail.com

²Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila Jakarta, Indonesia,
vannie.widhia@gmail.com

Corresponding Author: fhregsus@gmail.com¹

Abstract: This study aims to analyze the validity of deeds, forms of responsibility, and legal protection provided to notaries in the performance of their duties based on the provisions of the Notary Law (UUJN). The method used is a normative juridical approach by examining laws and regulations, notarial doctrines, and relevant court decisions. The results of the study show that the validity of deeds is largely determined by the fulfillment of formal and material requirements as stipulated in the UUJN. Deviations from procedures, such as the absence of parties or incomplete minutes, have been proven to cause deeds to lose their authenticity. In addition, notaries have three forms of liability, namely civil, criminal, and administrative, each of which arises depending on the level of negligence or error committed. Legal protection mechanisms, particularly through the approval of the Supervisory Board prior to examination by law enforcement officials, are important instruments for maintaining the independence of the notary profession and preventing criminalization. This study confirms that the successful performance of the notary's duties depends on a balance between procedural compliance, legal accountability, and professional protection in order to achieve legal certainty in notarial practice.

Keyword: *Validity of Deeds, Notary Liability, Legal Protection, UUJN, Authentic Deeds.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta, bentuk tanggung jawab, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam pelaksanaan jabatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin kenotariatan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta sangat ditentukan oleh pemenuhan syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam UUJN. Penyimpangan terhadap prosedur, seperti ketidakhadiran para pihak atau ketidaklengkapan minuta, terbukti menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya. Selain itu, notaris memiliki tiga bentuk tanggung jawab, yaitu perdata, pidana, dan administratif, yang masing-masing muncul bergantung pada tingkat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Mekanisme perlindungan hukum, khususnya melalui persetujuan Majelis Pengawas sebelum pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, menjadi instrumen penting untuk menjaga

independensi profesi notaris dan mencegah kriminalisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan jabatan notaris bergantung pada keseimbangan antara kepatuhan prosedural, akuntabilitas hukum, dan perlindungan profesi guna mewujudkan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Kata Kunci: Keabsahan Akta, Tanggung Jawab Notaris, Perlindungan Hukum, UUJN, Akta Otentik.

PENDAHULUAN

Keberadaan notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki fungsi strategis sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum(Endi & Ni, 2025). Akta otentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya berperan sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi hukum, baik dalam ranah keperdataan seperti jual beli, hibah, wasiat, perjanjian utang piutang, maupun dalam aktivitas bisnis modern seperti pendirian badan usaha dan perjanjian investasi(Luthfiyah & Badriyah, 2025).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris wajib menjunjung tinggi asas integritas, profesionalitas, kehati-hatian, dan independensi dalam setiap pelaksanaan tugasnya(Rahmah et al., 2025). Hal tersebut berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh notaris harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian hukum (prudential principle), tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun(Srimufi & Mahlill, 2025). Notaris juga dituntut untuk bertindak netral dan tidak memihak, serta menjamin bahwa akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak dan kesepakatan para pihak secara sah.

Namun, dalam praktik pelaksanaan jabatan, berbagai permasalahan sering kali muncul, terutama terkait keabsahan akta notaris. Banyak kasus hukum di pengadilan yang mempermasalahkan validitas suatu akta, misalnya karena unsur formal tidak terpenuhi, adanya kesalahan dalam redaksi, atau karena akta dibuat tanpa kehadiran salah satu pihak yang seharusnya hadir(Ghani et al., 2025). Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan akta kehilangan keotentikannya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, sehingga menurunkan nilai pembuktianya di hadapan hukum.

Selain aspek keabsahan, tanggung jawab notaris juga menjadi sorotan penting. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaianya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tanggung jawab ini dapat muncul dalam tiga bentuk utama, yaitu tanggung jawab perdata, ketika notaris lalai dan menyebabkan kerugian; pidana, ketika notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan data atau keterangan palsu; serta administratif, jika notaris melanggar ketentuan UUJN atau kode etik jabatan.

Tidak jarang pula, notaris dihadapkan pada situasi dilematis ketika menjalankan kewenangan profesionalnya. Dalam beberapa kasus, notaris justru menjadi pihak yang ikut terseret dalam proses hukum akibat kesalahan pihak lain yang menggunakan akta notaris sebagai alat pembedaran dalam tindak pidana. Situasi ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi notaris, agar mereka dapat menjalankan jabatannya tanpa rasa takut, sepanjang tindakannya sesuai dengan prosedur hukum dan norma profesional yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis keabsahan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi notaris dalam pelaksanaan jabatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), guna memberikan

pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dan perlindungan hukum notaris dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan jabatan notaris. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer (UUJN, KUHPerdata, KUHP), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menelaah dan menginterpretasikan ketentuan hukum untuk memahami keabsahan akta, tanggung jawab, dan perlindungan hukum notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini diperoleh melalui penelaahan terhadap ketentuan dalam UU Jabatan Notaris, literatur kenotariatan, serta beberapa putusan pengadilan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama yang sering muncul dalam praktik notaris berkaitan dengan keabsahan akta, ketepatan prosedur, serta bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi ketika terjadi pelanggaran atau kelalaian. Selain itu, mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris juga menjadi aspek penting yang menentukan independensi dan keamanan profesi dalam menjalankan tugas jabatannya.

Agar temuan tersebut dapat dipahami secara lebih terstruktur, seluruh hasil analisis dirangkum ke dalam tabel. Tabel ini memuat rangkuman aspek-aspek utama yang dianalisis, meliputi keabsahan akta, tanggung jawab perdata, pidana, administratif, hingga perlindungan hukum. Penyajian dalam bentuk tabel memungkinkan pembaca melihat hubungan antara temuan empiris, implikasi yuridis, dan dasar teorinya secara lebih jelas dan sistematis. Berikut disajikan tabel 1 hasil penelitian tersebut.

Tabel 1. Hasil penelitian temuan peneliti

Variabel Penelitian	Temuan Utama	Makna Yuridis	Situs
Keabsahan Akta Notaris	Banyak akta dinyatakan tidak otentik karena syarat formal tidak dipenuhi, seperti kehadiran para pihak, tanda tangan, atau ketepatan redaksional. Kesalahan redaksi, pencantuman waktu yang tidak tepat, serta tidak dilakukannya pembacaan akta sering menjadi dasar pembatalan akta di pengadilan.	Akta kehilangan sifat otentik dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan.	(Luthfiyah & Badriyah, 2025)
Kesalahan Prosedural dalam Pembuatan Akta	Notaris dapat dimintai ganti rugi bila kelalaiannya merugikan para pihak, seperti tidak memverifikasi identitas atau dokumen dasar.	Kelalaian prosedural menjadi alasan yuridis untuk melemahkan kekuatan pembuktian akta.	(Suhartati & Akbar B, 2023)
Tanggung Jawab Perdata	Notaris dapat terlibat	Tanggung jawab muncul sesuai Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.	(Mantili, 2019).
Tanggung	Notaris dapat dikenai		(Rahmawati et

Jawab Pidana	perkara pidana bila secara sadar memasukkan data yang tidak benar atau mengetahui adanya unsur pemalsuan.	pasal pemalsuan dokumen sesuai KUHP Pasal 263 jika terbukti berperan aktif.	al., 2019)
Tanggung Jawab Administratif	Pelanggaran administratif seperti tidak menyimpan minuta akta atau tidak menyerahkan protokol dapat dikenakan sanksi Majelis Pengawas.	Sanksi dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.	(Arsy et al., 2021)
Perlindungan Hukum Notaris	Sebelum diperiksa aparat penegak hukum, notaris harus melalui persetujuan Majelis Pengawas terlebih dahulu (mekanisme perlindungan profesi).	Mekanisme ini memastikan notaris tetap independen dalam menjalankan tugas jabatannya.	(Ery, 2024)
Peran Prinsip Kehati-hatian	Tingkat kehati-hatian notaris berpengaruh pada minimnya sengketa akta karena proses verifikasi dilakukan lebih sistematis.	Prinsip ini menjadi standar profesional yang mendukung pembuktian akta dan perlindungan hukum notaris.	(Mahandry.Mamur Prigel et al., 2025)

Tabel hasil penelitian menampilkan ringkasan temuan utama terkait keabsahan akta, bentuk tanggung jawab notaris, serta mekanisme perlindungan hukum yang berlaku. Data dalam tabel menunjukkan bahwa pemenuhan syarat formal merupakan determinan utama bagi otentisitas akta, sehingga setiap penyimpangan prosedur berpotensi menurunkan kekuatan pembuktianya. Selain itu, tabel menegaskan bahwa tanggung jawab notaris bersifat multidimensi meliputi ranah perdata, pidana, dan administrative yang masing-masing muncul sebagai konsekuensi atas kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran terhadap ketentuan UUJN. Pada saat yang sama, perlindungan hukum bagi notaris diatur melalui mekanisme persetujuan Majelis Pengawas sebelum dilakukan pemeriksaan, sehingga menjaga independensi profesi dan mencegah penyalahgunaan proses hukum. Secara keseluruhan, tabel tersebut memperlihatkan keterkaitan antara prosedur pembuatan akta, konsekuensi yuridis, dan struktur perlindungan dalam praktik kenotariatan.

Pembahasan

Keabsahan akta notaris merupakan inti dari pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang diberikan mandat oleh negara untuk menghasilkan akta otentik. Dalam sistem hukum Indonesia, akta otentik hanya dapat tercipta apabila seluruh ketentuan formal dan material dalam UUJN dipenuhi secara tepat. Kehadiran para pihak yang berkepentingan, pembacaan akta secara lengkap di hadapan penghadap, penandatanganan yang dilakukan secara serentak, dan kelengkapan minuta menjadi unsur fundamental yang menentukan validitas suatu akta (Jetty & Goni, 2022). Penyimpangan pada salah satu unsur tersebut, seperti ketidakhadiran pihak dalam proses pembuatan akta, kesalahan redaksi, atau tidak dilakukannya pembacaan akta, dapat meruntuhkan sifat otentik akta sehingga statusnya berubah menjadi akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian lebih lemah. Temuan ini menegaskan bahwa asas formalisme merupakan prinsip mutlak dalam menjaga legalitas produk hukum yang dihasilkan notaris (Boenjamin, 2022).

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik kenotariatan adalah kesalahan prosedural yang menyebabkan akta tidak memenuhi standar otentisitas. Analisis terhadap

berbagai literatur dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa kesalahan seperti pencantuman waktu yang tidak akurat, kesalahan identitas, ketidaksesuaian saksi, ataupun penyimpangan dalam penataan minuta merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif UUJN (Juliani, 2025). Kesalahan-kesalahan ini bukan sekadar kekeliruan teknis, tetapi berdampak langsung pada validitas akta, sehingga pengadilan kerap menyatakan akta tersebut tidak mengikat. Dengan demikian, akta notaris pada dasarnya sangat bergantung pada akurasi prosedur, dan setiap ketidakcermatan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan.

Dalam dimensi tanggung jawab perdata, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kelalaian seperti tidak memeriksa keaslian dokumen, tidak memverifikasi identitas, atau tidak menyesuaikan isi akta dengan kehendak para pihak dapat menjadi dasar gugatan perdata (Eko Yudhoyono, 2025). Sesuai Pasal 1365 KUHPPerdata, jika terbukti terdapat kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian notaris, maka notaris berkewajiban memberikan ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung risiko yuridis yang tinggi, sehingga menuntut kecermatan dan profesionalitas yang konsisten dalam setiap tindakan.

Pada ranah pidana, tanggung jawab notaris menjadi lebih kompleks karena melibatkan unsur kesengajaan atau pemalsuan. Notaris dapat dipidana apabila secara sadar memasukkan data palsu, menandatangi akta tanpa kehadiran para pihak, atau ikut serta dalam perbuatan melawan hukum. KUHP Pasal 263–266 memberikan dasar bagi pemidanaan terhadap tindakan pemalsuan dokumen yang melibatkan akta. Meski demikian, tidak semua kesalahan yang bersumber dari para pihak dapat dibebankan kepada notaris. Selama notaris telah menjalankan prosedur sesuai standar hukum, maka ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas informasi palsu yang diberikan pihak penghadap. Hal ini mempertegas bahwa posisi notaris bukan sebagai penyidik, melainkan sebagai pejabat yang bekerja berdasarkan kepercayaan dan itikad baik pihak yang datang kepadanya.

Tanggung jawab administratif menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan profesionalitas praktisi notaris. Pelanggaran administratif seperti kelalaian menyimpan minuta, tidak menyerahkan protokol secara berkala, atau melanggar ketentuan kode etik dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas (Setiawan & Nehru, 2020). Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran hingga pemberhentian sementara, tergantung tingkat kesalahan yang ditemukan. Sistem pengawasan berlapis melalui Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat bertujuan menciptakan mekanisme kontrol yang memastikan notaris tetap berada dalam koridor etika dan hukum yang berlaku.

Aspek penting lainnya dalam pembahasan ini adalah perlindungan hukum bagi notaris. UUJN memberikan mekanisme perlindungan berupa syarat persetujuan Majelis Pengawas sebelum aparat penegak hukum dapat memeriksa notaris. Ketentuan ini bertujuan menjaga independensi profesi dan mencegah kriminalisasi atau penyalahgunaan proses hukum oleh pihak tertentu (Absi, 2023). Perlindungan hukum bukan berarti memberikan kekebalan bagi notaris, melainkan memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan sesuai prosedur. Dengan demikian, notaris tetap terlindungi dalam menjalankan tugasnya selama ia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Secara umum, pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jabatan notaris merupakan kegiatan hukum yang sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur, akurasi administratif, dan integritas profesional. Notaris berada pada posisi strategis dalam menjaga kepastian hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus dilandasi prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keseimbangan antara keabsahan akta, tanggung jawab hukum, dan perlindungan profesi membentuk suatu sistem yang memastikan akta notaris tetap menjadi alat bukti yang kuat dan kredibel dalam praktik hukum perdata di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan akta merupakan unsur fundamental dalam pelaksanaan jabatan notaris, di mana setiap akta hanya dapat dinyatakan otentik apabila seluruh syarat formal dan material terpenuhi sesuai ketentuan UUJN. Pelanggaran terhadap syarat tersebut, terutama dalam aspek kehadiran para pihak, pembacaan akta, atau kelengkapan minuta, menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Selain itu, tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan jabatannya bersifat multidimensi, mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif, yang timbul sebagai konsekuensi dari kelalaian, kesalahan prosedural, atau keterlibatan langsung dalam tindakan melawan hukum. Di sisi lain, perlindungan hukum yang diberikan melalui mekanisme pemeriksaan oleh Majelis Pengawas berfungsi menjaga independensi dan keamanan profesi notaris agar tidak mudah menjadi sasaran tekanan atau kriminalisasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integritas akta dan profesionalitas notaris hanya dapat terjamin apabila prinsip kehati-hatian, kepatuhan prosedural, dan sistem perlindungan hukum diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan pelaksanaan jabatan.

REFERENSI

- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140. <Https://Doi.Org/10.23920/Jbmh.V6i1.324>
- Boenjamin, A. F. (2022). Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik. In *Indonesian Notary* (Vol. 4). <Https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Notary>
- Eko Yudhoyono, G. (2025). Peran Kode Etik Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Jabatannya Sebagai Pejabat Umum. *Notarius*, 18(3). <Https://Doi.Org/10.14710/Nts.V18i3.69433>
- Endi, P., & Ni, L. G. A. (2025). Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial. *Acta Comitas*, 10(02), 275–289. <Https://Doi.Org/10.24843/Ac.2025.V10.I02.P4>
- Ery, A. P. (2024). Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Lex Renaissance*, 9(2), 229–255. <Https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol9.Iss2.Art1>
- Ghani, A. R., Firdaus, M., & Al Ansari, M. (2025). *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia*. <Https://Shariajournal.Com/Index.Php/Iijel/>
- Jetty, C., & Goni, J. G. (2022). *Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Oleh Klien Secara Bersama-Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. <Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A-/Perbedaan-Notaris>
- Juliani, A. D. (2025). Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik Dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris Dan Tanggung Jawab Hukum. *Officium Notarium*, 4(2), 177–201. <Https://Doi.Org/10.20885/Jon.Vol4.Iss2.Art2>
- Luthfiyah, G. S., & Badriyah, M. S. (2025). Analisis Validitas Dan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Indonesia. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 6, Issue 9). [3171 | Page](Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/Mahandry.Ma'mur Prigel, Judge, Z., Subiyanto, E. A., Widarto, J., & Elawati, T. (2025). Implikasi Hukum Akibat Kelalaian Dalam Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebangkan Hak Tanggungan Tanpa Dihadiri Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 05/Pts/Mpwn/Prov. Jawa Barat/Ii/2025).</p></div><div data-bbox=)

- Mantili, R. (2019). *Jurnal Bina Mulia Hukum Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.* Https://Doi.Org/10.23920/Jbmh.V4n1.6
- Rahmah, A., Purba, H., & Suprayitno. (2025). *Analisis Perlindungan Dan Upaya Hukum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Akta Yang Dibuatnya (Studi Di Pengwil Sumatera Utara).*
- Rahmawati, Y., Yulies, H., & Masriani, T. (2019). *Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Yang Ikut Serta Dalam Pemalsuan Dokumen Dalam Pembuatan Akta Otentik.*
- Srimufi, M., & Mahlill, A. (2025). Analisis Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Di Bidang Pertanahan. *Iuris Notitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 01–06. Https://Doi.Org/10.69916/Iuris.V3i1.227
- Suhartati, & Akbar B. (2023). *Analisis Pengajuan Pembatalan Akta Ke Pengadilan Oleh Notaris (Studi Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gowa).*